



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1117030612830003, tempat dan tanggal lahir Kampung Bujang, 08 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hamdanitoea@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

melawan

Termohon, NIK 1117034105890003 Tempat dan Tanggal lahir Kebayakan, 01 Mei 1989, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 30/15/II/2009 tanggal 03 Maret 2009.;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung purwosari, kecamatan bandar, kabupaten bener meriah dari tahun 2009 sampai dengan 2011, setelah itu pemohon dan termohon tinggal di kampung Reje Guru ,Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kurang lebih 7 tahun, dan pada tahun 2019 pemohon dan termohon tinggal di kampung Blang Sentang kecamatan bukit, kabupaten bener meriah.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak yang lahir di Kebayakan 19 Maret 2010, dan anak yang lahir di Bujang 19 September 2014.
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun selayaknya rumah tangga lainnya kurang lebih sepuluh tahun.
6. Bahwa pada tahun 2020 tepatnya bulan juni terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu perselisihan terus menerus terjadi;
7. Bahwa sejak saat itu pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon dan pemohon merasa tidak nyaman lagi karena istri sudah tidak patuh pada suami dan sering memaki suami dengan perkataan kasar yang tidak pantas diucapkan.
8. Bahwa setiap terjadi cekcok dalam rumah tangga pemohon dan termohon, termohon meminta agar pemohon menceraikan termohon.
9. Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2020 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini kedua anak pemohon dan termohon tinggal bersama dengan pemohon.
11. Bahwa pemohon dan termohon telah sering didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di kampung Reje Guru, kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;
12. Bahwa pemohon dan termohon telah pernah didamaikan oleh aparatur kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener namun tidak juga mencapai kesepakatan;
13. Bahwa saat ini pemohon dan termohon merasa tidak memiliki kecocokan dalam berumah tangga sehingga pemohon dan termohon memutuskan untuk sepakat bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun berumah tangga, dan usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 422/375/CSU/2020 tanggal 28

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Plt Camat Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Yunanto, S.HI, M.H sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 119/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 29 Maret 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Maret 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dalam perkara yang telah didaftarkan secara e-court/secara elektronik, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik, akan tetapi Termohon menyatakan tidak menyetujui beracara secara elektronik, dengan demikian persidangan akan dilanjutkan persidangan secara biasa;

Bahwa atas permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam pokok perkara

- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas-tegas atau tidak membantah dipersamakan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak secara hukum terhadap pembayaran uang iddah, mut'ah, harta bawaan dan harta bersama;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah-nafkah sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar $\text{Rp}100.000 \times 100 \text{ hari} = \text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama perkawinan dengan Tergugat rekonvensi ada memiliki harta bawaan yang Penggugat rekonvensi belum lunasi oleh Tergugat rekonvensi yaitu:
 - a. Biaya mahar 20 (dua puluh) gram emas, dimana uang dari penjualan tersebut untuk membeli sebidang tanah yang akan dijadikan menjadi tapak rumah;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
- Bahwa apabila Tergugat rekonvensi lalai untuk menjalankan isi putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar $\text{Rp}500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan ini;
- Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini kepada Tergugat rekonvensi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada bapak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam pokok perkara

1. Jika surat nasib harus bercerai Termohon sudah ikhlas untuk menghadapinya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan uang iddah sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut pada poin 3.1 rekonvensi;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonvensi mengembalikan harta bawaan berupa emas 20 (dua puluh) gram tersebut pada poin 3.1 dalam rekonvensi;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 April 2021 yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan dupliknya secara lisan yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon NIK 1117030612830003 tanggal 04-05-2020, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/15/II/2009 tanggal 04 Maret 2009 An. Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- c. Asli surat nomor 347/VIII/SRP/RG/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 TTL Bujang 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus antara jejaka dan gadis
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ini anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi pagi pulang sore, dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon minta cerai kepada Pemohon, Termohon datang ke rumah saksi sambil menangis dan melaporkan kepada saksi dan suami saksi bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada ketenangan dan kecocokan lagi sehingga Termohon ingin bercerai dengan Pemohon agar nanti Termohon dapat mencari pasangan lain dan Pemohon juga mencari pasangan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah 3 (tiga) kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Rekonvensi

- Bahwa Mahar berupa emas sejumlah 20 (dua puluh) gram, dan mahar tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah meminjam mahar tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa penghasilan lainnya Pemohon mempunyai kebun, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari kebun tersebut;

Saksi 2 TTL Bujang 15 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus antara jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ini anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kadang-kadang Pemohon dan Termohon malam-malam bertengkar dan melapor kepada saksi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kadang-kadang Termohon jualan Termohon

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi pagi pulang malam, dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

- Bahwa penyebab Termohon minta cerai kepada Pemohon, Termohon datang ke rumah saksi namun saksi tidak ada di rumah, lalu Termohon menelpon saksi dan melaporkan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan, dan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon agar nanti Termohon dapat menempuh hidup baru;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah sering didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi dan aparat kampung namun tidak berhasil damai;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon didamaikan Termohon melaporkan bahwa Termohon pernah dipukul oleh Pemohon. Ketika itu Pemohon mengakui bahwa Pemohon pernah memukul Termohon karena Termohon mengatakan Pemohon seperti PKI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Rekonvensi

- Bahwa Mahar berupa emas sejumlah 20 (dua puluh) gram, dan mahar tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah meminjam mahar tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa penghasilan lainnya Pemohon mempunyai kebun, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Pemohon dan Termohon di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 TTL Blangkejeren 16 April 1967, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/jabatan Imam kampung, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Termohon adalah warga saksi, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, sekarang ini anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, lalu saksi mengetahui bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak saksi menjadi imam kampung Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan sudah 2 (dua) kali saksi damaikan. Pertama pada tahun 2015 berhasil damai dan yang kedua pada tahun 2020 namun tidak berhasil damai, Termohon dan Pemohon sama-sama ingin bercerai dan ketika itu dibuat surat perjanjian siap berpisah tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ketika saksi mendamaikan Termohon dan Pemohon pada tahun 2020 Termohon melaporkan kepada saksi bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, Pemohon mengakui bahwa Pemohon ada melakukan KDRT terhadap Termohon karena Pemohon khilaf;
- Bahwa penyebab Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon karena masalah HP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa penghasilan lainnya Pemohon mempunyai kebun, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari kebun tersebut;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 TTL Kebanyakan 19 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Termohon adalah adik kandung saksi, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, sekarang ini anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun kemudian Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah HP;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi sendiri dan aparat kampung dan berhasil damai kemudian Termohon dan Pemohon bertengkar lagi lalu didamaikan namun tidak berhasil lagi didamaikan karena Termohon dan Pemohon sama-sama tidak mau lagi berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Rekonvensi

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa penghasilan lainnya Pemohon mempunyai kebun, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari kebun tersebut;
- Bahwa menurut laporan Termohon kepada saksi, Pemohon pernah meminjam mahar Termohon berupa emas sejumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa menurut laporan Termohon kepada saksi, ada perjanjian antara Termohon dan Pemohon mengenai mahar yang dipinjam oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat rekonvensi dalam surat gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim akan menjawab dalam pertimbangan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam kesimpulan secara tertulis tanggal 17 Mei 2021 dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam kesimpulan secara lisan yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan masing-masing tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan pasal 1 angka 11, pasal 16 dan pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019, dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Plt Camat Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian permintaan izin Perceraian Nomor 422/375/CSU/2020 tanggal 28 Desember 2020, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Yunanto, S.HI, M.H mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 dan 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mohon kepada majelis Hakim agar memberi izin

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut majelis Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis, Termohon yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena sudah tidak bersama lagi layaknya suami istri yang hidup bersama sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.3 yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti-bukti yang yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Maret 2009, dan tercatat KUA Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P.2);
- Bahwa Pemohon menyatakan pada tahun 2020 tepatnya bulan juni terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu perselisihan terus menerus terjadi;
- Bahwa sejak saat itu pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon dan pemohon merasa tidak nyaman lagi karena istri sudah tidak patuh pada suami dan sering memaki suami dengan perkataan kasar yang tidak pantas diucapkan.
- Bahwa setiap terjadi cekcok dalam rumah tangga pemohon dan termohon, termohon meminta agar pemohon menceraikan termohon.
- Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2020 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;
- Bahwa Termohon membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon, dikarenakan Pemohon dalam menyelesaikan masalah selalu menggunakan kekerasan, bahkan Termohon sudah sering dipukul oleh Pemohon dan sudah didamaikan terkait pemukulan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon, karena Pemohon selalu menganiaya Termohon dan Termohon sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali (vide bukti P.3), dan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon ternyata malah memperkuat dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangganya, kemudian Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2020 sejak saat itu pisah tempat tinggal, namun dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkankan pihak lain, tetapi yang

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), oleh karenanya menurut Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu mereka juga sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, namun tetap saja Pemohon sudah tidak berhasrat lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*", dan telah memenuhi juga alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*";

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya berbeda versi penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata adanya dan bukan hanya persepsi Pemohon saja, dan sudah diupayakan perdamaian oleh orang-orang dekat

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon lagi, juga sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun juga tetap tidak berhasil, dengan berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga yang bersangkutan tanpa adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji';

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan uang iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut pada poin 3.1 rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi mengembalikan harta bawaan berupa emas 20 (dua puluh) gram tersebut pada poin 3.1 dalam rekonvensi;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar semua petitum perkara rekonvensi a quo dikabulkan seluruhnya, maka harus dibuktikan apakah dalil-dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan untuk itu atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Sehmah bin Jafar dan Nadrah binti Anjar, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dan kesimpulan Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya ada yang dibantah secara terang-terangan dan ada yang diakui secara berklausula oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebani Tergugat Rekonvensi pembuktian untuk membuktikan bantahan dan kebenaran klausula tersebut, dan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Nurhayati binti Demek dan Junnadi bin Alimat, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Petitum Penggugat Rekonvensi tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan mengabulkan gugatan dalam rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

2. Petitum Penggugat Rekonvensi tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menetapkan uang iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

a. Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan nafkah selama masa iddah yang komponennya terdiri dari makan, pakaian dan tempat tinggal, yaitu:

1. Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ...

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.....* (QS.

At-Thalaq: 1)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *Nafkah dan tempat tinggal (maskan) adalah hak istri, jika suami memiliki hak rujuk kepadanya.* (HR. An-Nasa'i)

3. Pendapat Syaikh, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, hal. 658:

"Fuqaha sudah sepakat apabila seorang isteri dijatuhi talak raj'i, maka ia berhak mendapatkan nafkah yang terdiri dari tho'am (makan), kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), karena ia masih terikat sebagai isteri selama menjalani masa iddah";

Yang mana norma hujaj syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak raj'i, maka si isteri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah dan kiswah, karena tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang isteri itu masih menjadi isterinya, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat terjadinya perceraian, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan lamanya masa iddah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian majelis Hakim menetapkan masa iddah dalam perkara a quo adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon);

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz berarti Penggugat Rekonvensi berhak atas haknya itu selama Penggugat Rekonvensi (Termohon) menuntutnya/tidak merelakannya, dan dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi (Termohon) menuntutnya/ tidak merelakannya, maka *vide* Pasal 149 jo 151 jo 152 jo 153 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nominalnya, oleh karena itu besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil dengan golongan III/a dan juga seorang petani, maka untuk menentukan besaran nominal nafkah selama masa iddah tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat Rekonvensi sebagai ibu rumah tangga, serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut majelis Hakim cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 90 (sembilan puluh) hari = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang mut'ah, maka majelis Hakim memandang makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat materil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan masalah mut'ah, yaitu:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

Yang artinya :*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* (QS. Al-Baqarah: 241).

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 28:

Yang artinya: *"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik"* (QS. Al-Ahzab: 28).

3. Pendapat Syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, Jilid 3, hal. 317:

"Isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi mut'ah, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri (ta'lik talak). Hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 28".

Yang mana norma hujjah syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, dan dari Hujjah syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya wajib memberikan mut'ah kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) secara ex-officio majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Petitum Penggugat Rekonvensi** tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut pada poin 3.1 rekonvensi, dan

4. **Menghukum Tergugat rekonvensi** mengembalikan harta bawaan berupa mahar emas 20 (dua puluh) gram tersebut pada poin 3.1 dalam rekonvensi, mengenai dua petitum tersebut maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara *a quo* hakim terlebih dahulu perlu menguraikan mengenai apa itu mahar, berdasarkan pasal 1 huruf d Kompilasi hukum Islam yang normanya menyatakan "*Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*", Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yaitu Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. pada tanggal 03 Maret 2009, pada halaman pelunasan mahar disebutkan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 20 (dua puluh) Gram Emas **telah dibayar tunai/lunas**, sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Kompilasi hukum islam Tergugat tidak mempunyai hutang mahar kepada Penggugat, Tergugat meminjam harta milik pribadi atau harta bawaan Penggugat yang berasal dari mahar dan harta lainnya yang belum dilunasi, dengan demikian pinjaman Tergugat kepada Penggugat termasuk kedalam hutang-piutang;

Menimbang, bahwa hutang-piutang tersebut Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar hutang maka hal tersebut dinamakan Wanprestasi, dengan demikian mengenai perkara wanprestasi Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi adalah kewenangan Peradilan Umum,

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan Mahkamah Syari'iyah tidak berwenang mengadili dan tuntutan tersebut **tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijk verklaard/N.O);

5. Petitum Penggugat Rekonvensi tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menyatakan sita jaminan sah dan berharga, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 R.Bg maupun Pasal 720 Rv, alasan-alasan permintaan sita adalah: (1) Ada kekhawatiran atau persangkaan para Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan objek perkara dan hal itu akan dilakukannya selama proses persidangan; (2) kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif; dan (3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan para Tergugat menggelapkan atau mengasingkan objek perkara tersebut mengakibatkan kerugian para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut, dalam gugatan rekonvensi Penggugat permohonan sita untuk harta bawaan berupa mahar 20 gram emas yang dipinjam oleh Tergugat, menurut majelis hakim sita jaminan hanya dititik beratkan pada objek barang, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta tentang adanya objek barang dan langkah-langkah Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan objek perkara atau paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya para Tergugat untuk mengalihkan, mengubah status maupun bentuk objek, menghilangkan, menggelapkan atau mengasingkan objek perkara untuk menghindari gugatan, namun sampai pada agenda persidangan pembuktian yang terakhir Penggugat tidak juga dapat menunjukkan fakta tentang objek barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain Penggugat tidak juga dapat menunjukkan fakta objek barang tersebut. Oleh karena itu, permohonan sita yang diajukan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



- 6. Petitum Penggugat Rekonvensi tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg. Selain itu, bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 jis SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

- 7. Petitum Penggugat Rekonvensi tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan ini, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana tercantum dalam poin 7 petitum gugatannya, majelis hakim berpendapat tuntutan dwangsom berbeda dengan tuntutan ganti rugi, hal ini didasarkan bahwasanya Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dituntut adanya ganti rugi. Dwangsom atau uang paksa sendiri sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut mencakup untuk seluruh isi putusan, sementara menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, dwangsom tidak dibenarkan terhadap isi putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*". Selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 menyatakan "*tuntutan*

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti", oleh sebab itu tuntutan Penggugat atas dwangsom (uang paksa) tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

8. Petitum Penggugat Rekonvensi tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan menghukum Tergugat rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum *a qua* majelis hakim akan mempertimbangkan dalam konvensi dan dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak dapat diterima sebagian (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai, berupa:

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat cerai pada diktum 2 (dua) diatas kepada Penggugat Rekonvensi, dan akibat cerai tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Yunanto, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.HI.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hadirnya Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hasbullah Wahyudin, S.HI

Yunanto, S.HI., M.H

Alimal Yusro Siregar, S.H

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Sukna, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp 80.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)